



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/ 286 /B.X/HK/1991

T E M T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS SEBAGAI IMAM RAWATIB PADA MASJID RAYA NURUL ULUM
ISLAMIC CENTRE LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kegiatan Masjid Raya Nurul Ulum Islamic Centre Lampung secara tertib dan berdaya guna dipandang perlu menunjuk petugas sebagai Imam-Rawatib dengan suatu keputusan.
- Memperhatikan** : hasil keputusan rapat Team Pengelola Sementara Pusat Kegiatan Umat Islam Lampung pada tanggal 2 Maret 1991 yang antara lain berisikan perlu segera ditunjuk petugas sebagai Imam-Rawatib Masjid Raya Nurul Ulum Islamic Centre Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang Undang NO : 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang Undang NO : 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI NO : 900 - 899 - tentang Administrasi Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah NO : 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk seorang petugas sebagai Imam Rawatib pada Masjid Raya Nurul Ulum Islamic Centre Lampung dengan besarnya honorarium setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

- Kedua : Imam Rawatib Masjid Raya Nurul Ulum Islamic Centre Lampung bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dengan kewajiban melaporkan kegiatan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap triwulan.
- Ketiga : segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Tingkat I Lampung.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 17 -7-1991

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

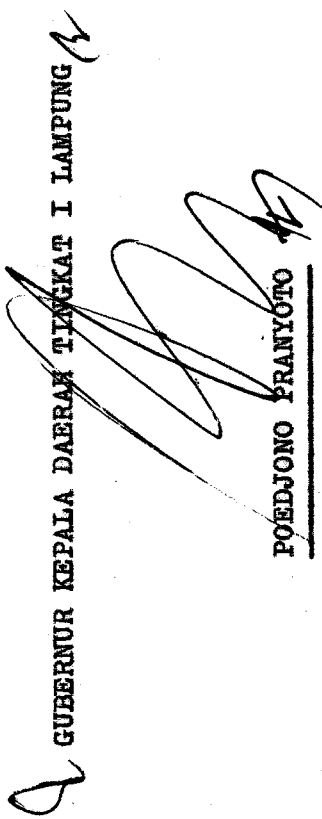

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Kakanwil Depag Propinsi Lampung.
2. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung.
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Tingkat II Lampung
4. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Tingkat I Lampung.
5. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung.
6. Sdr. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Setwilda TK I Lampung
7. Sdr. Ketua Team Pengelola Sementara Pusat Kegiatan Umat Islam Lampung
8. Himpunan keputusan .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG
NOMOR : G/286/B.X/HK/91
TANGGAL : 17 -7-1991
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS SEBAGAI IMAM
RAWATIB PADA MASJID RAYA MURUL ULUM ISLA-
MIC CENTRE LAMPUNG.-

NO	:	N A M A	:	N I P	:	P A N G K A T / G O L O N G A N	:	J A B A T A N	:	H O N O R / B U L A N	:	K E T E R A N G A N
1	:	H. MASTAR ILIYAS, BA	:	150 014 698	:	PENATA TK I / III d	:	KEPALA SEKSI KEPENGHULUAN	:	Rp. 45.000.-	:	KANWIL DEPAG
:	:	:	:	:	:	:	:	BIDANG URUSAN AGAMA ISLAM	:	:	:	PROPINSI LAMPUNG
:	:	:	:	:	:	:	:	PROPINSI LAMPUNG	:	:	:	:

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO